

SKRIPSI



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA
FOTOGRAFI**

**OLEH :
L A T R A H
B 111 08 115**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA
FOTOGRAFI**

**OLEH :
LATRAH
B 111 08 115**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI

Disusun dan diajukan oleh


LATRAH

B 111 08 115


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 5 Desember 2012
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP : 19610607 198601 1 003

Sekretaris


Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.
NIP: 19650906 199002 2 001

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. F. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP: 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : L A T R A H

Nomor Induk : B 111 08 115


Bagian : HUKUM PERDATA

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA
FOTOGRAFI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi


Makassar, 27 November 2012

Pembimbing I



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH
NIP. 19610607 198601 1 003

Pembimbing II



Dr. Oky Deviany, SH, MH
NIP. 19650906 199002 2001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **LATRAH**
No. Pokok : B111 08 115
B a g i a n : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2012

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

LATRAH. (B 111 08 115).PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI. Dibawah bimbingan dan arahan Ahmadi Miru, selaku Pembimbing I dan Oky Deviany selaku Pembimbing II

Fotografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun dalam perakteknya sering kali terjadi pelanggaran terhadap karya cipta fotografi yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang disebut fotografer. Yang dimana kebanyakan fotografer sendiri tidak mengetahui dan kurang memahami tentang Hak Cipta serta Undang-Undang yang mengaturnya. Umumnya, para fotografer tidak mengetahui bahwa karyanya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan dari itu tidak pernah mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta fotografi. Perlindungan yang diberikan kepada karya cipta fotografi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: pertama, secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dan yang kedua, secara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara.

Maka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh ciptaan karya fotografi yang dihasilkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sepanjang pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa hasil karyanya adalah ciptaannya, yang dapat dibuktikan dengan cara mendaftarkan ciptaannya atau dengan cara apapun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Dan dalam penyelesaian pelanggaran atas karya cipta fotografi dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan seperti tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan dalam pelaksanaan aturan hukum pidana dapat dilakukan oleh para penyidik yang berwenang, namun kebanyakan para fotografer menyelesaikan masalah pelanggaran atas karyanya dengan jalur non litigasi (diluar pengadilan) atau secara kekeluargaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya. Terima kasih Ya Allah untuk semua yang telah Engkau Rahmati kepadaku yang senantiasa mempermudah urusanku, memberi petunjuk dalam langkah penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI". Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan untuk kekasih Allah, Muhammad Rasulullah Shallahu'alaihi Wassalam. Allahumma Shalli Wa Salim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Aali Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak Ya Rasul karena dirimu penulis banyak belajar tentang kebesaran Allah SWT. Rasa terima kasih tak terhingga yang penulis haturkan kepada sepasang insan manusia yang Allah titipkan pada penulis. Terima kasih banyak untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Ahmad Semma, S.H., dan Ibunda Rosaliah Ahmad yang senantiasa memberikan doa tulus kepada putri bungsu mereka, yang walaupun berpisah jauh karena tuntutan kerja tak lupa mereka memberikan dukungan disetiap hari dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas cinta, kasih sayang, perhatian, pelajaran hidup, bekal agama dan

doayang selalu kalian panjatkan dalam doa-doa kepada-Nya. Terima kasih banyak untuk kedua kakak ku, kakak Sera Ahmad, S.H., dan kakak Ciarah, S.H., yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada adik bungsunya. Terima kasih kakak-kakak ku sayang. Terima kasih banyak untuk ketiga jagoan kecilku, Muhammad Ikhsan, Muhammad Arli dan Calief Bilfaqih. Terima kasih banyak untuk Ai Tinjce dan tante Poppy yang selalu memberikan perhatian, dukungan dan doa. Terima kasih untuk kakak ipar, kakak Hasbuddin B Paseng, S.H.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat bagi setiap mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum, dan semoga dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak, baik para mahasiswa fakultas hukum universitas hasanuddin maupun siapa saja terutama yang menaruh kepedulian terhadap masalah-masalah perlindungan hak cipta karya cipta fotografi.

Pada kesempatan ini penulis secara khusus ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Patturusi, Sp.B., SP.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Dekan lainnya.

3. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., selaku ketua bagian hukum keperdataan dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku sekretaris bagian hukum keperdataan.
4. Para dosen di bagian hukum perdata serta dosen – dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
6. Ibu Dr. Oky Deviani Burhamsah, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., dan ibu Aulia, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberi saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Muh. Guntur Alfie, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik (PA) atas segala motivasi, nasihat, serta bantuan-bantuan yang diberikan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Para staf akademik, bagian kemahasiswaan, dan perpustakaan yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

10. Narasumber penelitian Ibu Nosema, S.H., serta para staf Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan yang telah banyak membantu memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Narasumber penelitian Kakak Sulfadri, Hamsahrullah, Masyudi Firmansyah, Agri Hutama, Muhammad Farid Wajdi, Rahmat, Inna, Pace, Mifda, Finny, Hardiansyah, Muh. Isnaenal, Abo', Nino, Imam, Ikki, Novidia, Uci, Erbon dan Muthia yang berprofesi sebagai fotografer terima kasih telah menyempatkan waktunya dan membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan tentang permasalahan skripsi ini.
12. Keluarga besarku, saudara-saudara, tante dan om terima kasih dukungannya.
13. Sahabat-sahabat terbaikku: Masyitha Putri Awaliah, Andi Bau Inggit, S.H., Winih Dwi Lestari, S.H., Etyka Agriyani, S.H., Hanna Eva Vanya, Masdiana, S.H., Haekal Ashri, S.H., Rahmatullah, Fuad Akbar Yamin, Alim Bahri, Ardiansyah Kandow, Yudi Kiswanto, Samsuddin P Hasan, S.H., Muhammad Sahiri, S.H., Syaiful, Muhammad Hidayat. Andi Muhammad Rahmat, Muhammad Reindra Parani, S.H., terima kasih banyak atas doa dan dukungan kalian.
14. Terima kasih banyak untuk kak Ashar, S.H., kak Chandra Wardana, S.H., kak Amril, S.H., kak Ray Pratama Siadari, S.H.,

dan kak Muh. Nur Udpa, S.H., yang telah memberikan nasehat dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Terima kasih untuk semua teman-teman Notaris 08: Dio, Nevy, Alind, Amek, Mala, Siska, Neng Tami, Mustainnah, Lili, Karina, Ana, Lia, Lani, Uni, Dian, Ketvanny, Putri, Husnul, Azwar S, Agung. Dan mohon maaf untuk nama-nama yang tidak sempat disebutkan. Terima kasih untuk pertemanan yang dijalin selama kuliah.
16. Terima kasih untuk unit kegiatan mahasiswa Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK).
17. Terima kasih banyak untuk Keluarga besar Lorong Hitam.
18. Terima kasih banyak untuk teman-teman KKN gelombang 80.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materiil dan non materiil, penulis haturkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan tersebut dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Makassar, November 2012

Penulis

LATRAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	13
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	13
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	14
3. Teori Hak Kekayaan Intelektual	16
4. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual	18
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	20
1. Dasar Hukum, Definisi dan Sejarah Hak Cipta	20
2. Ruang Lingkup, Karakteristik dan Prinsip Dasar Hak Cipta	24
3. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta	29

4. Jangka Waktu dan Prosedur Pendaftaran	34
5. Pembatasan Hak Cipta	37
6. Pelanggaran Hak Cipta.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Karya Fotografi.....	43
1. Pengertian Fotografi	43
2. Sejarah Singkat Fotografi	44
3. Jenis-jenis Fotografi	46
E. Pelanggaran Karya Cipta Fotografi	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Jenis dan Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Bagi Pencipta Karya Fotografi.....	55
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan pencipta Atas Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Izin.....	83
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Intellectual Property Rights (IPR) dalam bahasa Indonesia memiliki 2 (dua) istilah yang pada awalnya adalah Hak Milik Intelektual dan kemudian berkembang menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak terlepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak terlepas dari kekayaan. Pembentukan Undang-Undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam Perundang-undangan Indonesia, sedangkan para penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bukan benda material bentuk jelmaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Alasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Eksklusif (*hak eksklusif*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib

memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.¹ Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai suatu hak eksklusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi Undang-Undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian karya seni dan budaya yang

¹Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1

dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*), selanjutnya disebut *WCT*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.²

Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan hukum HKI telah diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Peraturan Perundang-undangan HKI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

²Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, alasan pertama

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.³

Minimnya kesadaran akan urgensi perlindungan HKI menjadi indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Hal ini perlu mendapat perhatian intensif pemerintah agar pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum HKI dapat ditegakkan.

Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan untuk diadakan peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan Hak Cipta yang lebih memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut.⁴

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang memberikan pengertian bahwa Hak Cipta adalah:

“Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

³ *Ibid.*, alenia kelima

⁴ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hlm.28

Undang-Undang Hak Cipta memberi perlindungan hukum terhadap karya cipta yang mencakup, misalnya: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yg diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan & ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, & seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket & seni ikat), fotografi, sinematografi, & tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan *database* dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli.⁵

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada Kantor Hak Cipta, karena Hak Cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun Hak Cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu 'selesai' diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Seandainya suatu ciptaan didaftarkan pada Kantor Hak Cipta, hal itu merupakan anggapan bahwa si pendaftar 'dianggap' sebagai penciptanya hingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 12 ayat (1)

pihak lain yang menyatakan sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta suatu ciptaan yang disengketakan tersebut. Namun demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain, misalnya: mudah diperbanyak atau digandakan, maka disarankan ciptaan itu didaftarkan pada Kantor Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pembuktiannya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut.⁶

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, karena dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum Hak Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j UUHC. Dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi.

Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang berbudi/berakal yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat merekayasa alam lingkungan kehidupannya. Dalam konteks fotografi hal ini terlihat bagaimana manusia menyikapi setiap fenomena alam (*natural*

⁶Yayasan Klinik HAKI (IP CLINIC), *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

phenomenon), dengan menemukan 'sesuatu' dan mengungkapkannya dalam berbagai bentuk konsep, teori, dan wacana.

Keberadaan karya fotografi berkembang lebih jauh sebagai medium pengabdian fenomena alam karena nilai reproduksi-representasinya yang dianggap 'revolusi' dengan kualitas kemiripan yang terpercaya. Kehadirannya memerlukan waktu kurang lebih empat abad dalam konteks fenomena penciptaan karya seninya dengan melibatkan beragam eksperimentasi dan inovasi di bidang teknologi masinal, kimia, fisika, dan implementasi kreatif estetisnya.⁷

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotografi sudah tidak lagi menggunakan media *film* sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk *file digital* yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk meng-*copy* dan mencetak hasilnya. *File digital* tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum berkaitan dengan Hak Cipta, karena sebuah foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu

⁷Soeprapto Soedjono, *Pot-Pourri Fotografi*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007, hlm 8

apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto harus mendapat izin dari pemegang Hak Cipta foto tersebut.

Apabila seseorang menggunakan sebuah karya foto untuk suatu kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya digunakan, dipublikasikan dan diperbanyak tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.

Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor yang memperoleh perhatian.

Salah satu pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi di Indonesia adalah yang terjadi antara seorang pencipta karya fotografi yang menyatakan bahwa ia adalah pencipta dan pemegang Hak Cipta atas karya fotografi dan merasa karya fotonya digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh salah satu Media Cetak di Indonesia tanpa seizin

dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografi tersebut. Oleh sebab itu, karena merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pencipta tersebut mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang diuraikan di atas maka yang dijadikan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanaka perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi ?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi.
2. Untuk mengetahui Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat manfaat dan kegunaan yang dapat diambil atau dijadikan acuan dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak Cipta pada umumnya dan hukum Hak Cipta pada khususnya.
2. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji mengenai HKI khususnya Hak Cipta fotografi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitannya dalam perlindungan Hak Cipta.
2. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
3. Bagi pencipta dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak-hak yang wajib diterima oleh pencipta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu :

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

3. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh

karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi *Intellectual Property Rights (IPR)*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya Intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. *WIPO (World Intellectual Property Organization)*, sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai *“Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.”*

Defenisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart (1997: 1) yang mendefenisikan HKI sebagai *“Sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”*. Defenisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) – International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)*. Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan *“Hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.”*⁸

⁸Tomio Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hlm 1

Direktoral Jendral Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)*, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁹

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Untuk memahami lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (*material*) dan benda yang tidak berwujud (*immaterial*) seperti ditentukan dalam Pasal 503 *BW*. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 *BW* disebut hak. Contoh Hak adalah Hak Tagih, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Kekayaan Intelektual. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi objek hak, apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolute atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolute atas suatu hak.¹⁰

⁹Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006) hlm. 2

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 3

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu:¹¹

1. Hak Cipta (*copyright*);
2. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:
 - a. Hak Paten (*Patent*);
 - b. Hak Merek (*Trademark*);
 - c. Hak Produk Industri (*Industrial Design*);
 - d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).
 - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*);
 - f. Rahasia Dagang (*trade secret*).

Di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diatur dengan Undang-Undang tersendiri, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

¹¹Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2002, Hlm 14

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tantang Paten.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tantang Merek.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

3. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Beberapa teori penting seperti Hukum Alam (*The Natural Rights Perspective*) dari John Locke tahun 1698, teori Hegel tentang “*Property for Personhood*” serta teori “*The Utilitarian/Economic Incentive*”.

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu:¹²

a. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu:

▪ *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut

¹²Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit*, hlm 10

- *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.

Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan Invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

- b. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat Peraturan Perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat.

c. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.

4. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak Tahun 1840-an. Pada Tahun 1885, UU Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya UU Paten pada Tahun 1910. Dua tahun kemudian, UU Hak Cipta (*Auteurswet 1912*) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.

Pada jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk

Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (*Octrooiwet*). Adapun alasan tidak diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena salah satu Pasalnya bertentangan dengan Kedaulatan RI. Di samping itu Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.¹³

Setelah Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mengundang UU Merek Tahun 1961 (UU No.21 Tahun 1961), yang disusul dengan UU Hak Cipta Nasional yang pertama pada tahun 1982 (UU No. 6 Tahun 1982). Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konvensi Internasional, diantaranya perjanjian *TRIPs*, UU HKI terkini dari ketiga cabang utama tersebut adalah UU Hak Cipta Tahun 2002 (UU No. 19 Tahun 2002), UU Paten Tahun 2001 (UU No. 14 Tahun 2001) dan UU Merek Tahun 2001 (UU No. 15 Tahun 2001). Untuk melengkapi keberadaan UU HKI, pemerintah telah membuat 4 (empat) UU HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000), UU Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), UU Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain Tata Letak Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000).¹⁴

¹³*ibid.*, hlm 6

¹⁴*ibid*

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Dasar Hukum, Definisi dan Sejarah Hak Cipta

Pada mulanya hak cipta diatur menurut Auteurswet Staatsblad 1912 Nomor 600, kemudian diubah dan diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217), yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 1982, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1987, yang diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679), disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Mei 1997, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4220), yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 (UU No. 19 Tahun 2002).

Kata “hak cipta” merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang”.

Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian.¹⁵

Istilah Hak Cipta merupakan pengganti *Auteursrechts* atau *Copyrights* yang kandungan artinya lebih tepat dan luas, istilah *Auteursrechts* sendiri disadur dari istilah bahasa Belanda yang mempunyai arti hak pengarang. Secara yuridis, istilah Hak Cipta telah dipergunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auteurswet* 1912.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Bab I, Ketentuan Umum, tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa:¹⁶

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”(Pasal 1 ayat (1) UUHC)

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.” (Pasal 1 ayat (2) UUHC)

“Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.”(Pasal 1 ayat (3) UUHC)

“Potret adalah gambaran dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya atau tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apapun.”(Pasal 1 ayat (6) UUHC)

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak

¹⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988

¹⁶Undang-Undang Hak Cipta, *Op. Cit.* Pasal 1 ayat (1) (2) (3) (4) dan (14)

lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.” (Pasal 1 ayat (4) UUHC).

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.” (Pasal 1 ayat (14) UUHC)

Pengertian Hak Cipta diperkuat lagi dengan Ketentuan Pasal 2 ayat

(1) yang menyatakan:¹⁷

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah Hak Cipta pada Tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (*Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600*), yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1912. Meskipun pada waktu itu Indonesia telah memberlakukan *Auteurswet 1912*, untuk kepentingan pendidikan dibolehkan menyimpang dari aturan-aturan *Auteurswet 1912* tersebut.

Kendati Indonesia pada waktu itu telah memberlakukan A.W.1912, dalam kenyataannya penataan dan penegakan hukum ketentuan-ketentuannya belum diaktualisasikan sebagaimana mestinya. Hal ini tampak dari adanya buku-buku terbitan Balai Pustaka berupa terjemahan buku-buku yang para pengarangnya berasal dari beberapa Negara Eropa, tanpa meminta izin menerjemahkan terlebih dahulu dari pengarang aslinya.

¹⁷ *Ibid*

Penerbit Balai Pustaka merupakan suatu badan usaha milik negara. Penerjemahan yang dilakukan penerbit Balai Pustaka dilakukan dengan maksud baik, yaitu untuk memperkaya khasanah pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memiliki jumlah yang memadai. Menurut *Auteurswet* 1912, penerjemahan tanpa izin dari penciptanya merupakan pelanggaran. Bahkan, penerjemahan dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (*public domain*), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (*moral rights*) yang melekat pada ciptaan-ciptaan yang bersangkutan.¹⁸

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945, yaitu “Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Secara umum pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta, beberapa perjanjian itu adalah:¹⁹

- a. Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni;

¹⁸Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 137

¹⁹*Ibid.*, hlm 57

- b. Konvensi Hak Cipta Universal 1955 atau *Universal Copyright Convention*;
- c. Konvensi Roma 1961;
- d. Konvensi Jenewa 1967;
- e. TRIPs 1994 (*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* 1994).

2. Ruang Lingkup, Karakteristik dan Prinsip Dasar Hak Cipta

Mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini Undang-Undang merinci lagi di antaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta. Menurut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi itu terdiri dari:²⁰

- a. Buku-buku, program komputer, software, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato atau ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat guna tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

²⁰Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 10

- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pengertian yang lebih jelas dari karya Cipta fotografi di atas, yaitu fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Kemampuan fotografi dalam merekam alam dan memproduksinya sebagai imaji fotografi dengan penampilan *still*-nya yang menawarkan detail akurasi seindah warna aslinya.

Di samping ciptaan di atas ada lagi beberapa ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- a. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya;

- b. Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadikan milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Untuk ciptaan yang ada dalam ketentuan Pasal 12 UU Hak Cipta, ciptaan ini dilindungi dalam wilayah dalam negeri maupun luar negeri, sementara itu untuk ciptaan yang terdapat pada ketentuan Pasal 10 UU Hak Cipta sifat perlindungannya hanya berlaku ketika ciptaan itu digunakan oleh orang asing.²¹

Karakteristik pada Hak Cipta dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:²²

- 1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- 2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis;
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

²¹ *Ibid.*, hlm 11

²² Soedjono Dirdjosiswara, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 56

Syarat utama apabila Hak Cipta dialihkan kepada pihak penerima hak maka pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan secara lisan melainkan harus secara tertulis dengan akta otentik atau di bawah tangan.

Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah.²³

a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta, maksudnya yaitu bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau *sub-principles*, yaitu:

(1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.

(2) Suatu ciptaan, mempunyai Hak Cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.

²³Eddy Damian, *Op. Cit.*hlm 98

(3) Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya Pasal 2 ayat (1), hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang Hak Cipta.

b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka Hak Ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu Hak Cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh Hak Cipta.

d. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

e. Hak Cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Hak Cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoli* terbatas. Hak Cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang

sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

3. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta membedakan Hak Cipta menjadi 2 (dua) jenis hak, yakni hak ekonomi (*ekonomi rights*) dan hak moral (*moral rights*).

Hak Ekonomi (*economy right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas Hak Kekayaan Intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat berbeda-beda. Pada Hak Cipta, jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan Paten dan Merek. Jenis hak ekonomi pada Hak Cipta adalah sebagai berikut:²⁴

1. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau

²⁴Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 19

menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudkan ciptaan.

2. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain.
3. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang lain.
4. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya di setiap Negara meliputi jenis hak:²⁵

1. Hak Reproduksi atau Penggandaan

Hak pencipta untuk mengandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ciptaan ke ciptaan lainnya.

2. Hak Adaptasi

²⁵Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin. *Op. Cit.* hlm. 3

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan bahasa, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (*Universal Copyrights Convention*).

3. Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.

4. Hak Pertunjukan atau *Performance Right*

Hak pertunjukan adalah hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, prajawati. Setiap orang atau badan yang menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performance* tersebut. Hak ini diatur dalam Berne Convention.

5. Hak Penyiaran atau *Broadcasting Right*

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal. Dalam Undang-

Undang Hak Cipta hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.

6. Hak Program Kabel atau *Cablecasting Right*

Hak Program Kabel adalah hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel.

7. *Droit de Suite*

Droit de Suite adalah hak pencipta. Ketentuan *Droit de Suite* ini merupakan hak tambahan yang bersifat kebendaan.

8. Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya seiring dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah.

Hak Moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila Hak Cipta atau Paten dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang sebagai berikut:²⁶

1. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*Authorship Right* atau *Paternity Right*)

²⁶Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 21

Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut.

2. Hak keutuhan karya (*The Right To Protect The Integrity Of The Work*)

Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya. Perubahan tersebut dapat berupa: pemutar balikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.

3. Hak pencipta atau penemu untuk mengandakan perubahan pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Hak Cipta yang memunculkan hak moral dan hak ekonomi ini pada dasarnya khusus untuk hak ekonomi dapat dimiliki si pencipta satu atau lebih hak ekonomi. Namun dalam hak-hak pada hakikatnya dapat dimiliki oleh si pencipta berupa orang atau badan hukum. Ciptaan yang penciptanya lebih dari satu orang, maka menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta, maka ciptaan itu dimiliki oleh orang yang mengawasi atau memimpin penyelesaian seluruh ciptaan itu, sedangkan hak moral tidak demikian. Hak moral ini tetap mengikuti

dan melekat pada diri Pencipta, walaupun Hak Ekonomi dari Hak Cipta tersebut telah beralih atau dialihkan kepada orang lain.²⁷

4. Jangka Waktu dan Prosedur Pendaftaran

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan Hak Cipta secara umum adalah:²⁸

- a. Selama hidup hingga 50 tahun sesudah meninggal, adalah Hak Cipta atas ciptaan berupa: buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama musikal, tari, koreografi; segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni patung, dan seni pahat; seni batik; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; arsitektur; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya; alat peraga; peta; serta terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai. Lama perlindungan hukumnya adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, adalah Hak Cipta atas ciptaan yang berupa program komputer, sinematografi, fotografi, *database*, dan karya hasil pengalihwujudan.
- c. 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan, adalah Hak Cipta atas perwajahan karya tulis milik perseorangan yang diterbitkan.

²⁷Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin., *Op. Cit*, hlm. 7

²⁸Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Hlm .

Permohonan pendaftaran Hak Cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal HAKI dengan surat rangkap dua, tulis dengan bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Dalam surat permohonan tertera:²⁹

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta;
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Dalam daftar umum ciptaan dimuat sebagai berikut:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta;
- c. Jenis dan judul ciptaan;
- d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- e. Uraian ciptaan;
- f. Tanggal dan jam surat permohonan diterima;
- g. Tanggal dan surat permohonan lengkap;
- h. Nomor pendaftaran ciptaan;
- i. Kolom-kolom untuk pemindahan hak perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan.


²⁹H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 94

Setelah dimuat dalam daftar umum ciptaan, Hak Cipta yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan Ditjen HAKI yang berisikan keterangan tentang:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta;
- c. Jenis dan judul ciptaan;
- d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali;
- e. Uraian ciptaan;
- f. Nomor pendaftaran;
- g. Tanggal pendaftaran;
- h. Pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan pembatalan;
- i. Lain-lain yang dianggap perlu.

Seluruh rangkaian proses pendaftaran Hak Cipta tersebut dikenakan biaya. Besarnya biaya tergantung pada jenis permohonan. Permohonan pendaftaran ciptaan, permohonan pemindahan hak, permohonan perubahan nama dan alamat serta permohonan untuk mendapatkan petikan, harus memenuhi biaya-biaya yang telah ditentukan. Penerimaan dari hasil pungutan biaya-biaya tersebut dimaksudkan sebagai penerimaan Negara yang harus disetorkan seluruhnya ke kas negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagan Tentang Prosedur Pendaftaran Hak Cipta³⁰



5. Pembatasan Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan Hak Cipta. Beberapa pembatasan atas pemanfaatan Hak Cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta di antaranya:³¹

1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya;
2. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama dilindungi, baik dengan Peraturan Perundang-undangan

³⁰*Ibid.*, hlm. 98

³¹Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin., *Op. Cit*, hlm. 14

maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;

3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
4. Penggunaan penciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
5. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pemetasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan yang wajar dari pencipta;
7. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
8. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang

serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitas;

9. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
10. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Selanjutnya Undang-Undang Hak Cipta tidak saja memberikan beberapa pengecualian, namun UUHC juga menentukan adanya mekanisme pelisensian wajib atau *compulsory licensing* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta Secara lengkap Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).³²

Pembatasan lainnya, yakni terkait dengan pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional radio, televisi, dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Cipta, dan kepada pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

³²*Ibid.*, hlm. 16

6. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta adalah segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut. Selain itu usaha untuk meniru karya orang lain yang dapat merusak integritas karya tersebut dapat juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta.

Kemudian menurut Ralph, pelanggaran Hak Cipta adalah si pelaku mengubah materi isi, dan si pelaku memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tidak sah.

Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 merupakan hal yang memperkuat kedudukan (konsolidasi) tentang Hak Cipta. Seperti yang kita ketahui pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta/pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena.³³

- a. Merugikan pencipta/pemegang Hak Cipta, misalnya mengandakan sebagian ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat; atau

³³Abdul Kadir Muhammad., *Op. Cit*, hlm 219

- b. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan; atau
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *Video Compact Disc (VCD) porno*.

Perbuatan pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya ada 2 (dua) kelompok, yaitu:³⁴

- 1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan, atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 2) Dengan sengaja memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Selain pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang Hak Cipta untuk kemungkinan terjadi adanya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan masalah Hak Cipta yang bersifat keperdataan. Di beberapa negara, penyelesaian persengketaan yang timbul di sekitar masalah Hak Cipta, biasanya diselesaikan dalam pengadilan khusus.

³⁴*Ibid.*, hlm 221

Umumnya, Hak Cipta dapat dikatakan telah melanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran atau dukungan oleh seseorang terhadap suatu Hak Cipta adalah saat orang lain tersebut:³⁵

1. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar Hak Cipta;
2. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta;
3. Mengimport barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan; dan
4. Memperoleh suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar Hak Cipta.

Jika suatu ciptaan itu ternyata hasil pelanggaran Hak Cipta, misalkan buku hasil plagiat-terjemahan orang lain dianggap terjemahan sendiri, maka pemegang Hak Cipta atau pencipta asli berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan tidak mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

³⁵Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, TomiSuryoUtomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk.kedua, Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit P.T.Alumni, Jakarta, 2003, hlm.123

D. Tinjauan Umum Tentang Karya Fotografi

1. Pengertian Fotografi

Fotografi (*Photography*, Inggris) berasal dari 2 kata, yaitu *Photo* yang berarti cahaya dan *graph* yang berarti tulisan atau lukisan. Dalam seni rupa, fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera.

Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Secara filosofis, fotografi juga mempunyai banyak definisi maupun pengertian, entah dipandang secara objektif maupun subjektif.³⁶ Gambar positif (fotografi) dibuat di atas kertas peka cahaya. Film yang telah dicuci tadi dipasang di atasnya kemudian disinari. Bagian negative yang terang akan meneruskan sinar dan menyebabkan hitam di kertas sesuai dengan bayangan bendanya.

Pada dasarnya tujuan dan hakekat fotografi adalah komunikasi. Suatu karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai medium penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekspresikan kepada

³⁶Rangga Aditiawan, Ferren Bianca, *Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis*, Dunia Komputer, Jakarta, 2011, Hlm. 9

pemirsanya sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna. Dalam hal ini karya foto tersebut juga dapat dikatakan sebagai medium yang memiliki nilai guna 'fungsional' dan sekaligus sebagai 'instrumen' karena dijadikan 'alat' dalam proses komunikasi penyampaian pesan/ide si pencipta karya foto.³⁷

Karya fotografi di samping kediriannya yang mandiri juga dimanfaatkan bagi memenuhi suatu fungsi tertentu. Sebuah karya fotografi yang dirancang dengan konsep tertentu dengan memilih objek yang terpilih dan yang diproses dan dihadirkan bagi kepentingan si pemotretnya sebagai luapan ekspresi artistik dirinya, maka karya tersebut bisa menjadi sebuah karya fotografi ekspresi. Karya fotografi yang diciptakannya lebih merupakan karya seni murni fotografi (*fine art photography*) karena bentuk penampilannya yang menitikberatkan pada nilai ekspresi-estetis seni itu sendiri. Karya fotografi juga dapat dimaknakan memiliki nilai sosial karena difungsikan sebagai medium yang melengkapi suatu kegunaan tertentu dalam bentuk pengesahan jati diri seseorang dalam suatu pranata kemasyarakatan.³⁸

2. Sejarah Singkat Fotografi

Foto pertama dibuat pada Tahun 1826 selama 8 jam. Louis Jacques Mande Daquerre merupakan bapak fotografi dunia (1837). Kamera Obscura merupakan kamera yang pertama kali yang dipakai untuk menggambar kemudian memotret. Kamera Kodak (*Eastmant Kodak*)

³⁷Soeprapto Soedjono, *Op. Cit*, hlm 13

³⁸*Ibid.*, hlm 27

pertama kali ditemukan oleh *Snapshotter* 1888 di Amerika. Kontribusi fotografi ke dunia film pertama kali dipelopori oleh Eadward Muybridge. *Flash* atau lampu kilat pertama kali ditemukan oleh Harold E. Edgerton pada tahun 1938. Memotret benda-benda mati disebut dengan *still life*. Penemu negative film John Hendri Fox *Talbot* dari Inggris. Negatif film tersebut di buat selama 40 detik di bawah terik matahari.³⁹

Sejarah fotografi juga mencatat bahwa pada abad ke-16, para astronom memanfaatkan *camera obscura* untuk merekam konstelasi bintang-bintang secara tepat. Alat bantu ini kemudian digunakan pula untuk bidang-bidang kegiatan lain, termasuk seni lukis, terutama bagi aliran realisme dan naturalisme.⁴⁰ Fotografi mempunyai suatu obsesi untuk mencapai objektivitas sebagai realitas tersahih.

Sejarah fotografi yang kita kenali sebagai sebuah teknik yang melibatkan cahaya bias ditelusuri sejak abad ke-5 M. Seorang China bernama Mo Ti mendapati refleksi gambaran melalui lubang kecil (*pinhole*) ke dalam ruangan yang gelap. "Tragedi" *Pinhole* (lubang jarum) itu menarik minat banyak ilmuwan beberapa masa menjelang.

Hal yang paling dicatat sejarah dan mengawali kelahiran fotografi modern adalah yang dilakukan oleh seniman litograf (seniman yang menggunakan media logam dan batu sebagai kanvas) Prancis pada 1824 bernama Joseph - Nicephore Niepce (1765-1824). Mereka berdua

³⁹Ajidarma, Seno Gumira, *Kisah Mata: Perbincangan Tentang Anda*, Galang Press, Yogyakarta, 2003, hlm 1

⁴⁰*Ibid*

mengemukakan bahwa fotografi akan mengubah bentuk dunia. "*Fotografi adalah seni termuda yang pernah dilahirkan oleh zaman.*"⁴¹

Kemudian diikuti oleh pelopor fotografi lainnya seperti Jaques Louis Mande Daguerre dengan *daguerreotype*-nya, dan John Williams Fox Talbot dengan *talbotype/calotype*-nya yang telah bereksperimen dengan berbagai upaya untuk menciptakan 'gambar' atau imaji fotografi.⁴²

Pengetahuan sejarah fotografi memberikan kepada kita kerangka tubuh keilmuan yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai aspek keilmuannya serta pengaruhnya terhadap berbagai cabang ilmu di luar dirinya. Konsep sebab-akibat (*cause & effect*) dalam berbagai aspeknya juga ternampakkan dalam fenomena sejarah fotografi. Suatu penemuan yang baru akan menjadi penyebab terjadinya perubahan sebagai akibat lanjut dari penemuan tadi. Sejarah fotografi bias dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan keterampilan dan pengembangan nilai estetis fotografi yang beragam dalam ciri dan identitasnya seperti tercermin dalam khasanah imaji visual fotografi masa lalu yang diciptakan oleh tokoh-tokoh fotografernya.⁴³

3. Jenis-jenis Fotografi

Fotografi (*Photography*) merupakan bidang yang sangat luas karena hampir setiap aspek kehidupan manusia tidak lepas dari *photography*. Berikut ini beberapa bidang spesial fotografi:⁴⁴

⁴¹Rangga Aditiawan, Ferren Bianca., *Op. Cit*, hlm 11

⁴²Soeprapto Soedjono, *Op. Cit*, hlm 9

⁴³*Ibid.*, hlm 83

⁴⁴<http://rizkipradana.blogspot.com/2011/10/jenis-jenis-bidang-photography-bag1.html> diakses
selasa, 14 Februari 2012 jam 20.55

- a. *Jurnalisme Photography*, merupakan spesialisasi khusus untuk mencari dan menampilkan foto-foto yang bernilai berita. Pada bidang ini juga kita mengenal *photographer preelence*, dimana dia mendapat penghasilan dengan menjual karya fotonya ke media massa. Termasuk di dalamnya Paparazzi.
- b. *Wedding Photography*, merupakan spesialisasi dari photography yang mengkhususkan diri pada mengabadikan momen-momen pernikahan. Spesialisasi ini sangat diminati masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengabadikan momen pernikahannya.
- c. *Architectural Photography*, merupakan spesialisasi di bidang pemotretan bangunan, baik eksterior, interior maupun detailnya. Kebutuhan akan photographer di bidang ini meningkat seiring dengan maraknya bisnis property sekarang ini.
- d. *Scientific Photography*, merupakan spesialisasi fotografi untuk keperluan ilmiah. Mencakup photography dengan perlengkapan khusus yang berkaitan dengan keperluan ilmiah tersebut. Misalnya, penelitian mikrobiologi membutuhkan photography mikroskopik untuk memotret jasad renik yang terlihat melalui mikroskop.
- e. *Aerial Photography*, merupakan spesialisasi pemotretan udara. Banyak digunakan untuk survey, pemetaan, penggunaan tata

ruang maupun pertanian. Disini juga mampu memperlihatkan keindahan serta luasnya area.

- f. *Astro Photography*, merupakan spesialis khusus memotret benda-benda luar angkasa atau yang berhubungan dengan astronomi. Photography ini dilengkapi dengan perlengkapan khusus untuk dapat memotret astronomi. Biasanya untuk melakukan pekerjaan ini menggunakan adapter dari kamera ke teleskop sehingga dapat mengambil gambar luar angkasa dengan kamera.
- g. *Modeling Photography*, merupakan spesialisasi memotret objek manusia yang menjadi model. Biasanya di gunakan untuk keperluan majalah atau iklan. Selain itu juga modeling photography juga ada yang dilakukan khusus untuk memotret model-model yang sedang bergaya diatas catwalk.
- h. *Commercial Photography*, banyak diperlukan untuk kepentingan advertising. Merupakan pemotretan khusus untuk mengkomunikasikan informasi produk agar orang yang membeli produk tersebut tertarik untuk mencoba/membeli.
- i. *Industrial Photography*, merupakan spesialisasi lanjutan dari photography komersial yang mengkhususkan diri pada pemotretan industri. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat company profile perusahaan dapat juga digunakan sebagai media publikasi dan pengiklanan suatu perusahaan.

- j. *Food Photography*, spesialisasi lanjutan dari photography komersial. Biasanya juga untuk iklan atau kepentingan display majalah dan buku masak memasak.
- k. *Fashion Photography*, masih lanjutan dari spesialisasi photography komersial. Berkonsentrasi pada bagaimana agar pakaian yang di tampilkan dapat sebaik mungkin sesuai dengan konsep desainer busana tersebut. Banyak digunakan untuk pembuatan katalog, brosur atau majalah.
- l. *Glamour Photography*, bermula dari dunia Hollywood tahun 30-an yang berusaha untuk memotret agar objek terlihat lebih cantik dari aslinya. Glamour photography membawa mimpi bagi penikmatnya.
- m. *Landscape Photography*, merupakan foto yang objek utamanya adalah suatu pemandangan. Biasanya digunakan untuk keperluan majalah atau iklan.
- n. *Macro Photography*, merupakan fotografi *close-up* atau jarak dekat. Foto yang objek utama adalah benda-benda yang kecil. Misalnya serangga, bunga, dll.
- o. *Panning Photography*, merupakan foto yang objek utamanya adalah benda bergerak. Misalnya motor berjalan, mobil berjalan, dll.
- p. *Night Shot Photography*, merupakan foto yang diambil pada malam hari. Foto ini alangkah baiknya sangat dibutuhkan tripod.

Supaya gambar yang terambil tidak *shake* karena menggunakan *speed* sangat rendah.

- q. *Street Photography*, merupakan jenis fotografi dokumenter yang menampilkan subjek dalam situasi terang didalam tempat-tempat umum, seperti jalan, taman, pantai, mall, konvensi politik dan pengaturan lainnya.
- r. *Chrono Photography*, merupakan jenis fotografi menangkap gerakan dari waktu ke waktu melalui serangkaian gambar diam, yang biasanya digabungkan menjadi satu foto untuk analisis selanjutnya.
- s. *Fine Art Photography*, merupakan foto-foto yang dibuat untuk memenuhi visi kreatif para seniman.
- t. *Forensic Photography*, merupakan seni menghasilkan reproduksi yang akurat dari TKP atau lokasi kecelakaan untuk kepentingan pengadilan atau untuk membantu dalam penyelidikan dan juga merupakan bagian dari proses pengumpulan bukti.

E. Pelanggaran Karya Cipta Fotografi

Permasalahan Hak Cipta pada dasarnya timbul karena kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi yang dengan cepat dan mudah menyampaikan karya-karya ciptaan kepada setiap orang. Dengan semakin majunya teknologi siapa saja dengan mudah dan biaya murah dapat mengandakan karya-karya ciptaan dengan cepat

sehingga para penciptanya atau pemegang hak cipta sulit melakukan pengawasan atas penggandaan ciptaannya yang dilakukan secara tidak sah.

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap karya fotografi di Indonesia semakin berkembang seiring berlakunya Undang-Undang Hak Cipta dan seiring dengan berkembangnya dunia fotografi. Di Indonesia saat ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta. Dan yang terlebih lagi pada perlindungan Hak Cipta di bidang karya fotografi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j Undang-Undang Hak Cipta.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi semakin berkembang dengan berkembangnya teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut, fotografi sudah tidak lagi menggunakan media *film* sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk *file digital* yang memudahkan untuk digandakan dan dicetak oleh siapa saja untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, dan ditambah belum cukup terbinanya hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, yang seharusnya memperoleh perhatian. Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi Indonesia adalah yang terjadi antara

seorang pencipta karya fotografi yang menyatakan bahwa ia merupakan pencipta dan pemegang Hak Cipta atas karya fotografi tersebut dimana ia merasa bahwa karya fotonya telah digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh salah satu media cetak di Indonesia tanpa seizin dan sepengetahuannya, dan tidak mencantumkan nama asli pencipta karya fotografi tersebut. Karena merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pencipta tersebut mengajukan gugatan atas pelanggaran tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar yang dilaksanakan dalam tahap pengumpulan data, yaitu:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
2. Beberapa Fotografer di Makassar

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan kepada narasumber terkait dengan kegiatan penelitian ini, yaitu Fotografer, dan Staf Bagian Ditjen HKI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan/Dokumentasi, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, dokumen resmi Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan, karya ilmiah, maupun bahan-bahan yang didapat lewat internet yang relevan dengan masalah penelitian.
2. Teknik wawancara, yaitu usaha pengumpulan data melalui tanya jawab berkaitan dengan kegiatan penelitian. Wawancara dalam pengumpulan data primer dilakukan kepada beberapa Fotografer, maupun orang-orang yang mengerti tentang fotografi baik melalui wawancara secara langsung maupun melalui pesan singkat.

E. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan secara cermat karakteristik dari permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Bagi Pencipta Karya Fotografi

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek-subyek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberi rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Di dalam perlindungan hukum preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebijaksanaan dalam hal memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan (*diskres*).⁴⁵

Sarana perlindungan hukum preventif meliputi *the right to be heard* dan *access to information*. Arti penting dari *the right to heard* adalah:⁴⁶

1. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan, dan
2. menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Kedua konsep perlindungan hukum tersebut sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa selama ini hak masih kurang terpenuhi. Sering kali ketika masyarakat mencari informasi dihadapkan pada birokrasi yang berbelit-belit bahkan dalih rahasia negara atas dokumen publik seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah dan peraturan lain yang masih berlaku.

⁴⁵<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> akses, Kamis 19 Juli 2012, jam 21.25

⁴⁶http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/388/jbptunikompp-gdl-tatikrohma-19389-10-pertemua_1.doc akses Kamis, 19 Juli 2012, jam 21.44

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada:

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif.
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai.

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang baru diberlakukan tanggal 29 Juli 2003. Membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, yang dalam Undang-Undang menyatakan bahwa: "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

Hak eksklusif (*exclusive rights*), Hak Cipta mengandung dua esensi hak,⁴⁷ yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing right*) dan hak untuk

⁴⁷Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, Undang-Undang dsb). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm 339

memperbanyak (*mechanical right*). Dalam era ekonomi global, pelaksanaan perlindungan hak moral semakin terabaikan. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, yang secara progresif telah memfasilitasi revolusi digital, semakin menurunnya kebebasan dan keleluasaan dalam mengeksploitasi karya cipta. Ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta telah dirincikan menjadi 12 (dua belas) kelompok ciptaan, sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan.

Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak daripada hak kekayaan intelektual lainnya, seperti Paten, Merek, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas Paten, Merek, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidak ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan Hak Cipta, pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, hal ini

ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Konsep dasar lahirnya Hak Cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam Hak Cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah meninggal atau telah memindahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Disamping itu juga pemegang Hak Cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya.

Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, maka tidak mengurangi hak pencipta atau pemegang ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya :⁴⁸

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
- c. mengubah isi ciptaan.

Dua hak moral utama yang terdapat dalam UUHC adalah:

- (a) Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta;
- (b) Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni termasuk karya fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring diberlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

⁴⁸Ok. Saidin, *Op. Cit* hlm 101

dimana negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa fotografer diperoleh informasi bahwa 12 (dua belas) dari 20 (dua puluh) fotografer tidak mengetahui mengenai adanya Undang-Undang Hak Cipta. Mereka berpendapat seharusnya masyarakat khususnya para fotografer di informasikan dan diajak berunding selama pembuatan peraturan dari Undang-Undang Hak Cipta atau setidaknya masyarakat diajak sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta atas karya fotografi pada praktiknya terjadi dikarenakan banyaknya ketidaktahuan dan ketidakpahaman fotografer dan masyarakat tentang hukum Hak Cipta. Dari ketidaktahuan beberapa fotografer yang merupakan pemegang Hak Cipta atas ciptaannya ternyata tidak pernah mendaftarkan hasil karya ciptanya. Oleh sebab itu, mereka tidak begitu mengetahui tentang prosedur dan pentingnya pendaftaran Hak Cipta atas karya fotografi.⁴⁹

Permasalahan Hak Cipta karya fotografi pada dasarnya sering kali timbul karena kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya dunia fotografi digital dengan menggunakan kamera digital. Kamera jenis ini tidak lagi memerlukan film karena gambar-gambar hasil jepretan disimpan dalam bentuk *file* pada kartu memori. *File digital* tersebut sangat mudah

⁴⁹Sulfajri.Wawancara fotografer. Makassar 26 Juni 2012

untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, tanpa sepengetahuan penciptanya.

Seperti kasus sengketa yang terjadi antara seorang fotografer di Makassar dengan Dinas Pariwisata, yang mana karya fotonya digunakan tanpa izin dan sepengetahuannya oleh Dinas Pariwisata, fotonya dijadikan spanduk iklan selamat datang pada salah satu tempat wisata di Makassar. Pada kasus tersebut pencipta tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya. Tapi menyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Namun dalam kasus tersebut, bahwa kesalahan dari Dinas Pariwisata yaitu dengan sengaja menggunakan foto pencipta tanpa izin dan sepengetahuannya. Oleh karena itu, pencipta berhak memperoleh kompensasi dari foto yang telah dijadikan spanduk iklan tersebut. Karena yang dijadikan objek pelanggaran ialah *landscape photography* yang merupakan foto suatu pemandangan. Kompensasi yang diterima pencipta berdasarkan kesepakatan antara pencipta dengan Dinas pariwisata. Dinas Pariwisata wajib untuk membayar ganti rugi dengan sejumlah uang yang wajar kepada pencipta yang haknya telah dilanggar. Pemberian kompensasi ini merupakan pemulihan hak pencipta. Dengan demikian dalam kasus sengketa foto tersebut dilindungi dengan perlindungan hukum secara preventif terhadap pencipta karya foto sebagaimana telah dikemukakan dalam salah satu elemen-elemen perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada

untuk menyelesaikan sengketa antara rakyat dan pemerintah dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Jalur ini ditempuh oleh pencipta dengan syarat, bahwa pihak Dinas Pariwisata dapat memulihkan nama pencipta, memulihkan kerugian aktual (biaya yang biasanya dibayar untuk penggunaan), dan menghentikan semua kegiatan pelanggaran.

Lain halnya dengan kasus sengketa pada kasus antara pencipta karya foto dengan salah satu Media Cetak di Indonesia, yang mana pada kasus tersebut pencipta karya foto merasa karya fotonya digunakan dan disebarluaskan tanpa izin dan sepengetahuannya oleh media cetak tersebut yang mana karya-karya foto tersebut dimuat pada suplemen khusus dalam kolom pesona Papua sebanyak 9 (sembilan) foto dan pada kolom *travel* dan *leisure* sebanyak 1 (satu) foto bawah laut tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan Media Indonesia melakukan credit tittle dengan mencantumkan “istimewa” dan mencantumkan nama salah seorang yang merupakan salah seorang wartawan dari Media Indonesia. Atas pelanggaran ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mencapai sebuah penyelesaian walaupun secara tanggung jawab sebagai pers, Media Indonesia telah melakukan perbaikan. Dari sisi Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 sudah memenuhi kewajiban tersebut manun karena dalam kasus tersebut yang dilanggar Hak Cipta atas karya fotografi yang terdapat hak moral dan hak ekonomi yang dilanggar, maka pencipta karya foto tersebut melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi bawah laut di

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Media Indonesia sebagai tergugat I dan wartawannya sebagai tergugat II. Dalam proses persidangan yang menjadi pertimbangan majelis hakim di dalam memutuskan mengabulkan gugatan pencipta atas karya ciptanya dengan putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa tergugat I dan II yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka secara hukum patut dianggap bahwa tergugat telah dengan sengaja tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk membela kepentingannya dalam persidangan, baik untuk membantah atau pun mengakui gugatan penggugat. Maka dari itu dianggap tidak ada bantahan atau tidak ada penolakan dari tergugat terhadap gugatan penggugat.
2. Gugatan penggugat dalam perkara ini adalah gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh tergugat I dan II, ganti rugi ini berdasarkan atas pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta.
3. Secara hukum tergugat telah mengakui kebenaran penggugat tersebut yakni memang benar penggugat sebagai pemilik dan pencipta karya fotografi yang telah diumumkan dan diperbanyak kemudian diterbitkan oleh tergugat I tanpa izin penggugat dan telah meniadakan nama penggugat dan menggantikannya dengan mencantumkan nama tergugat II.

Ganti rugi terhadap pelanggaran atas hak ekonomi, penggugat selaku pencipta atas ciptaannya berupa karya fotografi sudah selayaknya diberikan penghargaan yang sepatutnya oleh karena itu tuntutan tersebut dikabulkan sebagaimana yang dituntut, yaitu sebesar 10 foto x Rp. 2.000.000; = Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah).

Putusan dari majelis hakim pada kasus tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam putusannya mendasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta. Media Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) karena tidak mencantumkan nama dari pencipta karya fotografi tersebut dan dengan tanpa hak telah menyebarluaskan karya cipta fotografi tersebut, karena tanpa mendapat izin dari penciptanya.

Dalam kasus sengketa foto keindahan bawah laut di Papua ini sebenarnya perlindungan hukum secara preventif terhadap pencipta atas karya ciptaannya tidak ada, karena yang bersangkutan tidak pernah mendaftarkan ciptaan atas karyanya tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan tetapi dalam kasus sengketa Hak Cipta atas karya fotografi ini perlindungan hukumnya secara represif dengan adanya putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu dengan menyatakan bahwa pencipta sebagai pemegang karya fotografi bawah laut. Adanya putusan ini secara hukum, pemegang Hak Cipta

karya fotografi bawah laut adalah pencipta karya foto dan Hak Cipta atas karya fotografi tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum secara represif.

Berdasarkan uraian contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum atau haknya agar pelaksanaannya tidak merugikan orang lain melalui kaedah hukum, berupa peraturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*.

Umumnya, untuk terjadi pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun pencipta atau pemegang Hak Cipta harus bisa membuktikan bahwa hasil karyanya telah digunakan atau dijiplak. Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta berkisar pada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain kemudian memasukkannya ke dalam ciptaannya sendiri atau mengakui ciptaan tersebut merupakan ciptaannya sendiri. Dan dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi ijin untuk itu.

Sejauh ini fotografer yang pernah merasa karya fotonya digunakan dan/atau disebarluaskan tanpa seizin dan sepengetahuannya, dan dalam

hal tersebut mengakibatkan sengketa mengenai ciptaan, kedua belah pihak lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur non litigasi (diluar pengadilan) dan cara pembuktiannya dapat dilakukan dengan cara pembuktian melalui.⁵⁰

1. Resolusi dari foto tersebut yang mana resolusi besar yang dinyatakan asli. Cara membedakan asli tidaknya foto tersebut dengan cara apabila dicetak hasil foto akan pecah karena bisa saja pencipta sebelum meng-*upload* fotonya, dia telah memperkecil resolusi dari foto tersebut sehingga apabila seorang yang ingin mencetak foto tersebut dengan memperbesar resolusinya maka hasilnya akan pecah atau kehilangan kejernihan;
2. File mentah (*file raw*), file asli dari foto yang diciptakan dan dapat diatur langsung melalui kamera yang dipakai oleh fotografer;
3. Pemberian *watermark* pada hasil karya cipta, kebanyakan fotografer menempatkan *watermark* di dalam tubuh gambar.
4. Jenis kamerayang digunakan.
Kamera digital tidak memerlukan film untuk merekam hasil pemotretan. Hasil pemotretan berupa data digital disimpan dalam kartu memori (*memory card*). Keuntungan lain dari

⁵⁰ Rahmat Rahim Nur. Wawancara Fotografer. Makassar. 26 Juni 2012.

sebuah kamera digital adalah adanya layar untuk melihat hasil pemotretan atau juga sebagai *viewfinder* (pembidik);

5. Mencantumkan nama, tanggal, dan ukuran pada sisi foto.

Berbagai merk kamera digital juga menawarkan penggunaan sebuah *array fitur* yang dirancang untuk membuat masing-masing dan setiap tembakan fantastis. Meskipun berbagai fitur yang ditawarkan oleh kamera digital, produsen masih bisa menciptakan produk yang cukup sederhana bagi seorang anak untuk digunakan.

Kini kamera digital menjadi terkenal diseluruh dunia. Kamera digital juga telah dimasukkan ke dalam berbagai *gadget* teknis yang telah diintegrasikan ke dalam gaya hidup orang dimana-mana. Ada beberapa merk kamera digital yang tersedia di pasaran saat ini. Merk-merk utama seperti Nikon, Kodak, Canon, dan Olympus adalah beberapa produsen kamera 35 mm konvensional yang telah melompat ke kamera digital. Merk-merk terkenal lainnya juga memproduksi kamera digital adalah Panasonic, Casio, dan Sony. Berikut adalah jenis-jenis kamera digital:⁵¹

1. Kamera saku (*pocket camera*), adalah kamera yang ringan dan mudah dibawa kemana-mana.

2. DSLR (*digital single lens reflex*).

Kamera DSLR dapat dikategorikan berdasarkan penggunaannya, yaitu kamera pro, semi pro, prosumer, dan *hobyst*. Kamera DSLR banyak dipakai oleh para profesional di

⁵¹ Edward Darwis, *Op. Cit.* hlm 41

bidang fotografi atau para peminat fotografi.Keuntunagnnya adalah ketepatan atau akurasi ketika menangkap gambar sebagai obyek foto selain itu jenis/tipe kamera SLR ini juga telah dilengkapi teknologi canggih sehingga pemilik kamera dapat mengakses langsung namanya sebagai pencipta hasil pemotretan tersebut. Berikut ini adalah tipe-tipe kamera digital SLR (DSLR).⁵²

a. Kamera pemula

Ditujukan untuk pembeli awal kamera DSLR. Kamera ini didesain supaya *user friendly* atau mudah digunakan dan harga kamera cenderung lebih murah dibanding dengan kamera yang canggih.

b. Kamera menengah

Ditujukan untuk orang yang memiliki hoby dalam fotografi dan setidaknya senguasai dasar-dasar fotografi.

c. Kamera untuk merekam video

Kamera ini memiliki fitur untuk merekam video, meskipun belum banyak, namun kamera semacam ini muncul di kelas pemula hingga pro.

d. Kamera pro untuk foto olah raga dan foto jurnalistik.

Kamera ini dirancang untuk bisa mengambil gambar dengan kecepatan tinggi, setidaknya dapat mengambil gambar 5-10

⁵²*Ibid.*, hlm 55

gambar per-detik. Kamera tipe ini umumnya memiliki kemampuan untuk merendam *noise* pada ISO tinggi sehingga foto yang diambil disaat gelap pun tetap memiliki kualitas yang baik. Kualitas kamera juga sangat baik, tahan banting, dan tahan cuaca sangat cocok untuk wartawan foto.

e. Kamera pro studio

Kamera ini dipakai untuk kalangan profesional yang menghendaki resolusi foto yang sangat besar dengan kualitas gambar baik.

Terhadap hak moral ini, walaupun Hak Ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :⁵³

⁵³ Undang-Undang Hak Cipta, *Op. Cit* Pasal 24 ayat (2)

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hak moral pada karya cipta fotografi dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh pencipta untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merupakan perwujudan dari hubungan antara pencipta dengan hasil karyanya walaupun penciptanya telah meninggal dunia, tetapi ia masih berhak dicantumkan namanya.

Disamping hak moral tersebut, Hak Cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat Hak Cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :⁵⁴

- a) Hak Reproduksi atau Pengandaan (*Reproduction Right*);
- b) Hak Adaptasi (*Adaptation Right*);
- c) Hak Distribusi (*Distribution Right*);
- d) Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*);
- e) Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*);
- f) Hak Programa Kabel (*Cablecasting Right*);
- g) *Droite de suite*;
- h) Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*).

Hak ekonomi (*economic rights*) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyakannya adalah penambahan

⁵⁴Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin. *Op. Cit*, hlm 3

jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa fotografer yang menyatakan bahwa bagaimana mereka menilai hasil karya mereka, pertama mereka melihat dari asumsi mutu dan kekuatan kreatifitas dalam pemotretan. Selanjutnya fotografer memperhatikan rencana pemasaran dan promosi yang menarik dan efektif untuk memperkenalkan stok fotonya. Dimana fotografer dapat membuat promosi dengan melakukan kampanye *Direct Mailing* yang lengkap dengan katalog stok foto, atau CD dengan contoh foto-foto, memasang iklan di media, dan lain-lain, atau berusaha untuk mendapatkan penerbitan yang luas bagi karya fotonya melalui media umum, atau melalui pameran foto, lomba foto, dan lain-lainnya.

Kisaran harga untuk stok foto memang sangat lebar sehingga akan sangat sulit untuk membuat patokan yang sederhana. Semua itu tergantung dari pandangan fotografer sebagai pencipta dan pandangan pembeli karya fotografi tersebut dengan membuat patokan harga yang setimpal dengan hasil karya fotografi tersebut. Akan tetapi fotografer-lah yang bisa menentukan harga jual foto, fotografer mungkin bisa memasang harga tinggi yang bertujuan untuk mencapai sukses dengan cara

⁵⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 49

menciptakan konsep dan sarana promosi yang efektif, karena bagaimana bagusya atau besarnya hasil foto fotografer dan murahya harga yang ditawarkan tidak berarti pasar tidak mengetahui keberadaan fotografer dengan reputasi yang telah dicapai.

Namum satu hal yang paling penting yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan beberapa fotografer, jangan pernah menaruh karya foto terbaik anda pada facebook, pasar stok foto. Karena nantinya pelanggan atau peminat atas karya foto tersebut tidak akan membayar mahal untuk jenis-jenis foto yang mereka bisa dapatkan gratis atau dengan harga yang murah sekali.

Salah satu yang sering dilakukan oleh fotografer adalah dengan cara membagi fotonya dalam beberapa kategori, berbeda untuk pasar yang berbeda. Dengan sistem hak menyewa tanpa menghilangkan hak moral dalam ciptaan tersebut. Dimana dengan cara tersebut fotografer dapat meningkatkan reputasinya dan bisa menjadi tabungan untuk masa depan fotografer.⁵⁶

Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta secara tegas menyatakan dalam mengumumkan dan memperbanyak ciptaan harus memperhatikan batasan-batasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang dimaksud bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan Hak Cipta harus sesuai dengan tujuannya. Setiap

⁵⁶Sulfajri. Wawancara Fotografer. Makassar. 26 Juni 2012

penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.

Walaupun dalam Pasal 2 Undang-Undang ini menyatakan Hak Cipta adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Haknya akan timbul secara otomatis setelah ciptaan itu dilahirkan. Selain itu ditegaskan lagi dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.⁵⁷

Hasil wawancara dengan beberapa fotografer, mereka memberikan pembatasan terhadap hasil karya mereka dalam hal pengumuman atau perbanyakan yang bersifat komersial sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan pihak lain melalui lisensi, untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Sifat Hak Cipta ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu :⁵⁸

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;

⁵⁷ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 2 ayat (1)

⁵⁸ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 3

- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, bahwa Hak Cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dan/atau dijual oleh pemiliknya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan ataupun tanpa akta notaris.

Dalam pendaftaran Hak Cipta dikenal dua macam sistem (*ste/se*) pendaftaran, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya Hak Cipta tergantung pada pendafrannya. Jika didaftarkan dengan sistem konstitutif Hak Cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada sistem deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya.

Pada sistem deklaratif sekalipun Hak Cipta itu didaftarkan Undang-Undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain menyangkal hak tersebut. Selama orang lain tidak dapat membuktikan

secara yuridis bahwa hak itu adalah haknya, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 35 ayat (4) bahwa: “Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti bahwa suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi”. Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Pendaftaran Hak Cipta tidak berarti secara substantif Ditjen HKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Karena Ditjen HKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus dipertanggung jawabkan. Sistem pendaftaran substantif tidak mengandung arti pemeriksaan dan pengesahan terhadap isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar.⁵⁹

Fungsi pendaftaran Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta. Pendaftaran Hak Cipta tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun Hak Cipta telah dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Pendaftaran itu bukanlah syarat utama untuk sahnya (diakui) suatu Hak Cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.

⁵⁹ Ok. Saidin., *Op. Cit* hlm 89

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa Undang-Undang Hak Cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Ditjen HKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Maka jika Hak Cipta itu daftarkan, Undang-Undang tetap menganggap nama yang tercatat dalam sertifikat itu sebagai pemiliknya. Apabila ada bantahan harus dilakukan oleh pihak yang keberatan. Apabila bantahan tersebut tidak terbukti kebenarannya, tetaplah hukum akan berpegang pada dokumen pendaftarannya.

Pendaftaran diselenggarakan oleh Ditjen HKI dibawah naungan Menteri Kehakiman dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Mengenai cara pendaftaran akan diatur tersendiri dan diserahkan pengaturan selanjutnya melalui keputusan presiden.

Lembaga pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif, artinya negara menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga pendaftaran ciptaan ini biasanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang menginginkan bukti awal bagi pemilikan haknya.

Penyelenggaraan dan pencatatan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran

ciptaan itu dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI.

Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Juga setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya yang besarnya ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Prosedur pendaftaran Hak Cipta:⁶⁰

- 1) Mengisi formulir pendaftaran;
- 2) Melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan;
- 3) Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang Hak Cipta;
- 4) Melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum;
- 5) Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa;
- 6) Membayar biaya permohonan;
- 7) Pemeriksaan administratif,

Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas maka DitjenHKI atas nama Kementerian Hukum dan HAM memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar melengkapi syarat-syarat yang

⁶⁰ Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta (Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997)

dimaksudkan, tetapi apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata pemohon tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka permohonannya menjadi batal demi hukum. Artinya jika pemohon hendak meneruskan permohonannya kembali, harus mengulangi kembali syarat-syarat sebagaimana ditetapkan. Tapi apabila telah lengkap dapat melanjutkan ketahap selanjutnya;

8) Evaluasi;

Diperiksa apakah pemohon benar-benar pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada pemohon oleh Direktur Jenderal HaKI;

9) Didaftarkan,

Surat permohonan pendaftaran telah memenuhi syarat, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Ditjen HKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran.

10) Pemberian surat pendaftaran ciptaan,

Pendaftaran sebagaimana yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur diumumkan dalam berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan untuk satu ciptaan saja, yang berarti pula tidak dapat diajukan bermacam-macam ciptaan dalam satu permohonan. Seluruh rangkaian proses pendaftaran Hak Cipta tersebut dikenakan biaya. Besarnya biaya tergantung pada jenis permohonan. Permohonan pendaftaran ciptaan, permohonan pemindahan hak, permohonan perubahan nama dan alamat.

Atas dasar surat permohonan tersebut Ditjen HKI memuat catatan-catatan dan mencantumkan dalam daftar umum ciptaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 catatan yang dicantumkan dalam daftar umum ciptaan antara lain: nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkap persyaratan (surat permohonan) dan nomor pendaftaran ciptaan.⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pihak kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada Sub Bagian Pelayanan Hukum Umum, penulis tidak memperoleh data spesifik mengenai pendaftaran karya fotografi dan dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum Umum, ibu Nosema S.H menyatakan bahwa, “masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai Hak Cipta terutama para pencipta

⁶¹ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 39

karya fotografi akan pentingnya pendaftaran ciptaan, yang bertujuan agar suatu ciptaan masuk kedalam perlindungan UUHC, sebagai pencegah penggunaan illegal ciptaan dan sebagai pembuktian apabila terjadi sengketa di Pengadilan Niaga. Selain itu ibu Nosema S.H juga menyatakan bahwa dalam pendaftaran Hak Cipta memakan biaya banyak atas satu jenis ciptaan saja yang mungkin membuat para fotografer berfikir untuk mendaftarkan hasil ciptaannya”.⁶²

Undang-Undang Hak Cipta mengenal 3 (tiga) Jangka waktu perlindungan Hak Cipta dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta 2002.

Pertama jangka waktu selama hidup pencipta ditambah selama 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Yang memperoleh perlindungan selama *life time plus* 50 tahun adalah jenis ciptaan yang asli dan bukan karya turunan *derivatif*. Apabila ciptaan yang dimaksud dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.

Kedua, jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi program komputer, fotografi, dan beberapa karya *derivatif* seperti karya hasil pengalihwujudan.

⁶²Nosemah, SH. Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Selatan. 28 Juni 2012.

Ketiga, tanpa batas waktu. Perlindungan abadi ini diberikan untuk folklore atau cerita rakyat dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan, tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Hak Cipta atas ciptaan–ciptaan seperti itu dipegang oleh negara. Perlindungan tanpa batas waktu juga berlaku terhadap Hak Moral khususnya *Paternity Right* sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 24 ayat (1).

Selanjutnya, tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung berdasarkan lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka perlindungan dimulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia.

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan pencipta Atas Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Izin

Upaya penanggulangan pelanggaran Hak Moral, betapa pun kecilnya diyakini memiliki hasil dan manfaat bagi para pihak baik pencipta atau pemegang Hak Cipta. Seringnya terjadi pelanggaran menunjukkan banyaknya pelanggaran dan sulitnya mengatasinya. Seiring dengan masalah yang terjadi, guna mengapresiasi kreativitas para pencipta, dan memberikan penghormatan dan perlindungan secara sepantasnya terhadap hasil karyanya dan hak-haknya dengan adanya penegakan hukum melalui jalur non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa

melalui jalur di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa seperti ini dikarenakan mereka yang mengalami pelanggaran atas karya ciptanya tidak mengetahui mengenai adanya Undang-Undang Hak Cipta khususnya dikalangan fotografer. Dalam kasus pelanggaran tersebut antara pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian melalui jalur tersebut dikarenakan tidak memakan biaya banyak yang hanya untuk satu jenis ciptaan saja selain itu dengan cara musyawarah tidak perlu berbelit-belit dalam penyelesaiannya karena hanya dibutuhkan kesepakatan antara pihak dalam pemberian royalti sebagai ganti rugi yang wajar kepada pihak yang haknya telah dilanggar.

Pemberian penghormatan dan perlindungan secara sepantasnya juga ditempuh melalui jalur gugatan perdata maupun pidana. Undang-Undang Hak Cipta didalam Bab X, mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta telah diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 56 menyebutkan bahwa:⁶³

⁶³ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Sedangkan Pasal 58 yang menyebutkan bahwa: “Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24”.⁶⁴

Hak dari Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan Ciptaan yang didapat atas pelanggaran Hak Cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak

⁶⁴ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 58

digunakan untuk kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.

Pasal 57 UUHC menyatakan bahwa hak Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.⁶⁵ Dengan demikian, hak Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Ciptanya menjadi gugur terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut ternyata tidak diperdagangkannya dan hanya diperuntukkan atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja.

Dengan adanya pelanggaran atas karya cipta fotografi sanksi perdata yang dikenakan selain dikenakan gugatan ganti rugi, pihak yang merasa telah dirugikan sebagai seorang pencipta atas karya ciptaannya berhak atas pemulihan nama baik pencipta, pembatalan hak, dan berhak untuk menuntut penghentian semua kegiatan pelanggaran.

Untuk penyelesaian pelanggaran Hak Cipta secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan hak-hak perdatanya, Undang-Undang Hak Cipta memberikan kemungkinan penyelesaian secara perdata melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi,

⁶⁵ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 57

dan konsiliasi (Pasal 65), dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 wajib diputuskan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.⁶⁶ Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 yang berarti dalam jangka 90 hari atau tiga bulan, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan gugatan ganti rugi tersebut.

Tata cara mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta serta pemeriksaannya diatur dalam Pasal 60 sampai Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 60 UUHC menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Penyampaian gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga paling lama dua hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. Pengadilan Niaga diberikan waktu paling lama tiga hari untuk mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidangnya. Sidang pemeriksaan atas

⁶⁶ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 59

gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.⁶⁷

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita, yang berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Hak Cipta dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ini berarti putusan atas gugatan harus sudah diucapkan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari atau empat bulan setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan dimaksud memuat selengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Dan isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana telah dijelaskan wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.⁶⁸

Pasal 62 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi tersebut diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasinya diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada pengadilan yang telah memutus gugatan

⁶⁷ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 60

⁶⁸ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 61

tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.⁶⁹

Menurut Pasal 63 Undang-Undang Hak Cipta, permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2). Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera. Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra kasasi.⁷⁰ Yang dimaksud dengan berkas perkara yaitu yang meliputi permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya.

Selanjutnya Pasal 64 menegaskan bahwa, Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah

⁶⁹ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 62

⁷⁰ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 63

Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan atas permohonan kasasi tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Penyampaian salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Selanjutnya juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.⁷¹

Hak-hak untuk mengajukan gugatan-gugatan perdata seperti diatur Undang-Undang Hak Cipta tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.⁷²

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Pengadilan Niaga diberikan hak dan kewenangan untuk menerbitkan surat penetapan sementara Pengadilan Niaga. Mengenai penetapan sementara (*injunction*) guna mencegah berlanjutnya pelanggaran, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai Pasal 70.

⁷¹ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 64

⁷² Eddy Damian, *Op. Cit.* hlm 191

Berdasarkan Pasal 67 UUHC, bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk:⁷³

- a Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berilak atas Hak Cipta atau hak terkait, dan. Hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Kewenangan penetapan sementara dilakukan oleh Pengadilan Niaga, para pihak akan diberitahukan dengan segera mengenai hal itu termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut. Pengadilan Niaga juga diharuskan memutuskan apakah akan mengubah, membatalkan atau menguatkan surat penetapan sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan yang

⁷³ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 67

dimaksud, penetapan sementara Pengadilan Niaga tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa dalam penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

Penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, menurut Pasal 65 UUHC juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang mengatur mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Hak Cipta juga dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui jalur arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Hak-hak untuk mengajukan gugatan-gugatan perdata seperti diatur Undang-Undang Hak Cipta tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. UUHC telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Hak Cipta. Semula tindak pidana Hak Cipta merupakan delik aduan tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik

biasa, pemindahan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang Hak Cipta yang haknya telah dilanggar. Sedangkan dengan dijadikan delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu juga, ancaman pidananya terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran Hak Cipta, sehingga ancaman pidana kini diperberat guna lebih melindungi pemegang Hak Cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan.

Undang-Undang Hak Cipta merumuskan ancaman pidana dan denda secara minimal di samping secara maksimal. Kemudian mengadakan ketantuan baru mengenai ancaman pidana atas pelanggaran Hak terkait dan terhadap perbanyakan secara tidak sah dan melawan hukum. Dalam Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa:⁷⁴

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah)

⁷⁴ Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid*, Pasal 72

- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana tersebut di atas, menunjukkan kepada pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait lainnya untuk memantau perkara pelanggaran Hak Cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi perdata berupa ganti kerugian dan tidak menutup hak negara untuk menuntut perkara tindak pidana Hak Cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi pidana penjara bagi yang melanggar Hak Cipta tersebut. Ketentuan-ketentuan pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana denda yang paling berat, paling banyak, sebagai salah satu upaya menangkal pelanggaran Hak Cipta, serta untuk melindungi pemegang Hak Cipta.

Dimana salah satu pentingnya pendaftaran Hak Cipta adalah untuk mencegah pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak sebuah ciptaan tanpa izin dari pencipta selain itu dengan didaftarkannya ciptaan dapat dengan mudah membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Akan tetapi ada beberapa penyebab (*causa*) yang menjadikan demikian. Yaitu, masih kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang dan kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang arti dan fungsi hak cipta serta kurangnya fungsi pencegahan. Sehingga pada praktiknya sering muncul masalah dikarenakan banyak ketidaktahuan masyarakat tentang hukum Hak Cipta dan masih kurangnya kesadaran pencipta akan pentingnya pendaftaran ciptaan atas karya fotografi. Tetapi dalam hal terjadi masalah perbanyak hasil karya cipta yang merugikan pada umumnya pencipta atas karya tersebut lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut dengan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya pelanggaran mengenai Hak Cipta karya fotografi. Dengan adanya pelanggaran tersebut ancaman pidana diharapkan mampu mendorong upaya penanggulangan tindak pidana dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta karya fotografi yang sedang marak terjadi. Berkaitan dengan masalah pelanggaran tersebut di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)". Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari ketentuan tersebut maka dengan pembuktian yang cukup sederhana aparat penegak hukum sudah dapat menentukan tindakan terhadap pelanggaran karya cipta atas fotografi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan hukum dan Perundang-undangan Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya fotografi, dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan secara *preventif* yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dan dengan cara *represif* yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas karya fotografi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
2. Dalam kasus penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur non litigasi dan litigasi. jalur non litigasi merupakan penyelesaian secara musyawarah antara pihak yang bersengketa sedangkan jalur litigasi penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan-

ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah:

1. Perlunya sosialisasi mengenai Hak kekayaan Intelektual dalam implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang dilakukan pada semua kalangan terkait khususnya para pencipta karya fotografi mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Cipta baik itu perlindungan secara *preventif* maupun secara *represif*. Diharapkan dengan dilakukan sosialisasi yang lebih efektif pengetahuan akan sistem Hak kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat khususnya para fotografer.
2. Perlunya penyuluhan hukum mengenai pemahaman tentang prosedur pendaftaran secara rinci, mencakup manfaat, proses, persyaratan dalam pendaftaran Hak Cipta khususnya karya cipta fotografi yang dilaksanakan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan khususnya untuk wilayah kota Makassar yaitu pada pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku/Karya Ilmiah

- Abdul Kadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ajidarma, Seno Gumira. 2003. *Kisah Mata: Perbincangan Tentang Anda*, Yogyakarta : Galang Press.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. 2006. (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual).
- Eddy Damian. 2005. *Hukum Hak Cipta*. Bandung :PT. Alurni.
- H. Ok. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada,
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1988. Jakarta : Balai Pustaka.
- Muh. Nur Udpa. 2011. *Perlindungan Hukum Produsen Sarung Sutera Mandar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Rangga Aditiawan, Ferren Bianca. 2011. *Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis*. Jakarta :Dunia Komputer.
- Sentosa Sembiring. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*. Bandung :CV. YramaWidya.

Soedjono Dirdjosiswara. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung :Penerbit Mandar Maju.

Soeprapto Soedjono. 2007. *Pot-Pourri Fotografi*. Jakarta : Universitas Trisakti.

Suyud Margono. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Novindo Pustaka Mandiri.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, TomiSuryoUtomo. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta :Ctk.kedua, Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit P.T.Alumni.

Tomi Suryo Utomo. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Yayasan Klinik HAKI (IP CLINIC). 2002. *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*.Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Sumber Internet

<http://rizkipradana.blogspot.com/2011/10/jenis-jenis-bidang-photography-bag1.html> diakses, Selasa14 Februari 2012. Jam: 20.55

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta diakses, Rabu 25 April 2012. Jam 22.05

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> akses, Kamis 19 Juli 2012, jam 21.25

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/388/jbptunikompp-gdl-tatikrohma-19389-10-pertemua_1.doc akses Kamis, 19 Juli 2012, jam 21.44



LAMPIRAN